



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Makassar, 08 Oktober 2024, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Baubau, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: findifindy825@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banabungi, 22 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Baubau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 361/Pdt.G/2024/PA Bb pada tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXXXXX, tertanggal 10 April 2013;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah kontrakan yang berada di Kota Kendari, dan tinggal selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. Anak I, tempat tanggal lahir, Kolaka, 09 November 2008, pendidikan kelas 3 SMP;
 - 3.2. Anak II, tempat tanggal lahir Kolaka, 21 Desember 2010, pendidikan kelas 1 SMP;
 - 3.3. Anak III, tempat tanggal lahir, Baubau, 18 April 2014;Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain;
 - 4.1. Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat;
 - 4.2. Apabila terjadi pertengkaran rumah tangga, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering mengucapkan talak;
5. Bahwa pada bulan September tahun 2023, Penggugat sempat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun pada saat itu Penggugat mencabut gugatannya dan Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2024, yang mana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Halaman. 2 dari 19 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan April, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;
8. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Bahwa salah satu akibat hukum dari suatu perceraian, adalah adanya kewajiban bagi seorang ayah (bapak) untuk tetap menanggung biaya hidup (nafkah) maupun biaya pendidikan bagi anak-anaknya dan bersebab dengan itu maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya sudi dan berkenan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan kepada 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang kini tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dan karenanya berada dibawah pengasuhan Penggugat sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Halaman. 3 dari 19 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I (Perempuan, umur 14 tahun), Anak II (Laki-laki, umur 13 tahun), dan Anak III (laki-laki, umur 9 tahun) yang kini keduanya tinggal bersama Penggugat dan Tergugat berada dibawah Pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yakni: Anak I (Perempuan, umur 14 tahun), Anak II (Laki-laki, umur 13 tahun), dan Anak III (laki-laki, umur 9 tahun) yang berada dibawah pengasuhan Penggugat sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini disidangkan dengan persidangan hakim tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya tanpa membacakan surat gugatan Penggugat secara langsung, Hakim menetapkan *court calender* (jadwal persidangan) untuk acara pembuktian, simpulan dan pengucapan putusan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman. 4 dari 19 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXXXXXXX Tanggal 10 April 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novindi Surya Artika Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 13 September 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Alvino Surya Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 13 September 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Guitara Surya Vanza yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 April 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Slip Gaji Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bulan November 2024 yang dikeluarkan oleh bendahara instansi terkait. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Halaman. 5 dari 19 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA Bb



Saksi 1, **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman akrab Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Kota Kendari, dan tinggal selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2010;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat sendiri Tergugat berjalan dengan wanita selingkuhannya di Mall Lippo;
- Bahwa saksi tidak pernah langsung melihat Penggugat dan Tergugat namun pernah suatu hari Penggugat datang kepada saksi untuk diantar ke rumah sakit karena memar bagian belakang kepala akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kost-kostan dan Tergugat saksi tidak ketahui tinggal dimana;



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman akrab Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Kendari namun saksi tidak tahu secara persis alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2010;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat dan juga saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat bersama dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi pernah suatu ketika saksi datang ke rumah kost Penggugat dan melihat memar di wajah Penggugat dan memberitahu saksi bahwa Penggugat telah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kost-kostan sedangkan Tergugat saksi tidak ketahui;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa dalam persidangan Tergugat telah menghadirkan kedua anaknya yang bernama **Anak I** dan **Anak II**, keduanya telah memberikan pernyataan didepan hakim bahwa kedua anak tersebut memilih untuk tinggal dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman. 8 dari 19 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا اِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ الْبَدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَازَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat, Apabila terjadi pertengkaran rumah tangga, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan talak dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;

Bahwa selain gugatan perceraian Penggugat juga menuntut hak asuh 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Halaman. 9 dari 19 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) **Anak I**, tempat tanggal lahir, Kolaka, 09 November 2008, pendidikan kelas 3 SMP;
- 2) **Anak II**, tempat tanggal lahir Kolaka, 21 Desember 2010, pendidikan kelas 1 SMP;
- 3) **Anak III**, tempat tanggal lahir, Baubau, 18 April 2014;

Untuk jatuh kedalam asuhan (Hadanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar Nafkah untuk 3 (tiga) anak tersebut per bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai P.6) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak I** (Perempuan, umur 16 tahun), **Anak II** (Laki-laki, umur 14 tahun) dan **Anak III** (laki-laki, umur 12 tahun), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2, P.3 dan P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi slip gaji milik Tergugat yang berprofesi sebagai seorang ASN dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat terbukti berprofesi sebagai ASN dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, maka bukti P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman. 11 dari 19 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA Bb



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I (Perempuan, umur 16 tahun), Anak II (Laki-laki, umur 14 tahun), dan Anak III (laki-laki, umur 12 tahun);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I** dan **Anak II** berusia diatas 12 (dua belas) tahun, dan telah memberikan pernyataan didepan sidang bahwa kedua anak tersebut memilih tinggal bersama Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai ASN;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِنْدَاءُ بِمَا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنَةً

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Baubau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n suhgra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga), memohon agar ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak I** (Perempuan, umur 16 tahun), **Anak II** (Laki-laki, umur 14 tahun) dan **Anak III** (laki-laki, umur 12 tahun) berada dalam hadhonah (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi "Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan seorang anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana seorang anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitupula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian (pasal 45 Undang-undang No 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat atas nama **Anak I** dan **Anak II** telah berusia di atas 12 tahun (telah mumayyiz) maka hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu anak-anak yang telah mumayyiz atau telah berusia di atas 12 tahun;

Halaman. 14 dari 19 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak-anak yang bernama **Anak I** dan **Anak II** telah berusia lebih dari 12 tahun (telah mumayiz) berdasarkan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya*" sehingga perlu untuk mendengarkan keterangan dari kedua anak tersebut untuk memilih antara Ayah atau Ibunya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan kedua anak tersebut dimana kedua anak tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan bahwa, kedua anak tersebut lebih memilih untuk tinggal dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa fakta selanjutnya menunjukkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat atas nama **Anak III** belum mumayiz sehingga dalam ketentuan pasal 105 KHI tersebut anak yang belum mumayiz jatuh kedalam asuhan Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya tujuan ditetapkan hak asuh anak yaitu untuk kepentingan terbaik dan perlindungan bagi anak sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*" maka hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk meminta Hak Asuh terhadap anak tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ketiga anak yang bernama **Anak I, Anak II** dan **Anak III** berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (*hadlanah*) ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat selaku ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak-anak kandungnya tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang

Halaman. 15 dari 19 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat harus memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut di atas serta tidak mempersulit Tergugat untuk bisa setiap saat bertemu dengan anaknya, sebaliknya Tergugat tidak pula boleh sekehendaknya sendiri, untuk mengambil dan membawa pergi anak tersebut dalam tenggang waktu yang lama tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, hal ini sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat), memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai , belum dewasa dan masih menjadi tanggung jawab orang tua untuk memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat hakim perlu mempertimbangkan kemampuan finansial dari Tergugat atau standar kelayakan hidup di lokasi tempat tinggal anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menerangkan bahwa Tergugat bekerja ASN dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, sehingga dalam hal ini Hakim selain mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat juga akan mempertimbangkan standar kehidupan yang layak di Kota Baubau berdasarkan data dari BPS Kota Baubau dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Baubau tahun 2022 yaitu untuk kehidupan yang layak setiap orang membutuhkan biaya hidup kurang lebih sekitar Rp10.835.000 (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap

Halaman. 16 dari 19 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya atau sekitar Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak maka patut dan layak untuk Tergugat memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak I, Anak II** dan **Anak III**, Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang - undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat AlBaqoroh ayat 233 yang berbunyi :

...و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف...

Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim berpendapat tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk memberi nafkah kepada 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak I** (Perempuan, umur 16 tahun), **Anak II** (Laki-laki, umur 14 tahun), dan **Anak III** (laki-laki, umur 12 tahun) dapat dikabulkan, dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak tersebut masing-masing anak minimal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan melalui Penggugat dengan penambahan sebanyak 10 % untuk menghindari inflasi dan kebutuhan anak-anak terus beranjak dewasa pada setiap penggantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjamin kelancaran dan kepastian pembayaran biaya *hadhonah* di masa depan, maka mekanisme

Halaman. 17 dari 19 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya, adalah dengan memedomani Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point C.1.c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yaitu pemotongan gaji Tergugat melalui bendahara instansi di mana Tergugat bekerja untuk kemudian diserahkan kepada anak melalui Penggugat setiap bulannya, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir*,

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak I** (Perempuan, umur 16 tahun), **Anak II** (Laki-laki, umur 14 tahun), dan **Anak III** (laki-laki, umur 12 tahun), berada dalam hadhonah/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak I** (Perempuan, umur 16 tahun), **Anak II** (Laki-laki, umur 14 tahun), dan **Anak III** (laki-laki, umur 12 tahun) masing-masing anak minimal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan melalui Penggugat dengan penambahan sebanyak 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Halaman. 18 dari 19 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bendahara instansi tempat Tergugat bekerja dapat melakukan pemotongan gaji Penggugat yang menjadi hak ke tiga anaknya (biaya hadhonah anak) sebagaimana disebutkan dalam diktum amar angka 5 untuk diserahkan kepada ke tiga anak tersebut melalui Penggugat setiap bulannya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Miftah Faris, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Baubau, putusan tersebut disampaikan kepada para pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Mohammad Fadhil, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Sidang,

Mohammad Fadhil, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - Proses : Rp 50.000,-
 - Panggilan : Rp 100.000,-
 - PNPB : Rp 20.000,-
 - Redaksi : Rp 10.000,-
 - Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman. 19 dari 19 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)